

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Akibat Hukum Kejahatan Asal-Usul Perkawinan Terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk), maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan dalam KUHPidana pasal 279 tentang kejahatan asal usul perkawinan bahwa seseorang dapat dikenakan ancaman pidana:
 - a. Mendapat ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun apabila melakukan perkawinan padahal mengetahui adanya penghalang yang sah.
 - b. Mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun apabila melakukan perkawinan dan menyembunyikan penghalang yang sah.

Dapat dikenakan ancaman pidana penjara apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yakni unsur barang siapa, perkawinan yang telah ada, dan menjadi penghalang yang sah telah terpenuhi. Dana dalam pemalsuan surat yang digunakan untuk kelengkapan perkawinan dapat dikenakan pasal 263 KUHPidana bila unsur-unsur yang ada telah terpenuhi. Kemudian dalam hukum islam, pemberian hukuman terhadap tindak pidana kejahatan asal-usul sesuai dengan konsep *jarimah ta'zir*

dimana hukuman sepenuhnya diberikan kepada *ulil amri* atau penguasa yang mampu menggali hukumnya. Sebab dalam hal ini hukumnya tidak ditentukan oleh *syara'* dan penentuan hukumnya dilakukan oleh penguasa. Tindak pidana perkawinan ini termasuk dalam pasal 279 KUHPidana yang merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu) sebab ada yang dirugikan. Sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana perkawinan ini sudah diatur dalam pasal 279 KUHPidana maka pelaku mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan oleh penguasa, dalam pasal ini pelaku mendapatkan sanksi penjara sesuai dengan ancaman dalam pasal tersebut.

2. Dampak dari tindak pidana perkawinan ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan akibat perceraian maupun pembatalan hukum yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Istri mendapatkan hak nya selepas perceraian adalah mendapatkan hak nafkah dalam *iddah*, hak pengasuhan anak (*hadhanah*), *mut'ah*, dan hutang mahar sedang akibat pembatalan perkawinan istri tidak mendapatkan hak nafkah sebagaimana perceraian. Dalam pemberian hak istri pasca perceraian haruslah diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Anak-anak yang mempunyai akibat hukum terhadap kedua orang tuanya seperti hak perlindungan, hak keselamatan, hak kepemilikan harta, hak nafkah, hak pendidikan, hak tempat tinggal dan hak nasab, ketika orang tua nya tidak lagi bersatu akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir akibat dari tindak pidana perkawinan ini

adalah putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak, sehingga anak tetap berhak mendapatkan hak nya dari kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri

Pengadilan perlu menerapkan secara tegas aturan dalam pasal 279 KUHPidana dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perkawinan dengan mensosialisasikan undang-undang perkawinan dalam masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harusnya mampu memahami ketika akan melakukan perkawinan akan ada akibat hukumnya bila tidak sesuai dengan aturan negara dan undang-undang. Maka melakukan perkawinan sesuai dengan aturan administrasi negara agar mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi tindak pidana, dan dalam memilih pasangan haruslah lebih teliti agar tidak terjadi hal yang tidiinginkan di kemudian hari.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih melengkapi penelitian ini.